

# Digitalisasi Pajak dan Etika Syariah: Integrasi Nilai Islam dalam Reformasi Pajak Modern di Indonesia

Fathmah Hanum <sup>1</sup>, Lilik Rahmawati <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia; [fathmah.3@gmail.com](mailto:fathmah.3@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia; [lilikrahmawati@uinsa.ac.id](mailto:lilikrahmawati@uinsa.ac.id)

**Abstract :** Indonesia's tax system is undergoing major changes as a result of the development of digital technologies. However, in order for fiscal policy to be focused on social justice, this modernization necessitates not just technological competence but also the integration of moral and spiritual principles. With an emphasis on the duties and moral obligations of system management stakeholders (supervisors, IT professionals, and field managers), this study attempts to examine how Sharia ethical concepts are incorporated into tax digitalization. This study investigates the connection between Islamic economic values like justice (al-'adl), reliability, and transparency with the current practice of tax digitization using a qualitative descriptive analysis approach and literature. The study's conclusions show that incorporating sharia principles is essential for encouraging administrators' moral and spiritual integrity, which will boost public confidence and increase taxpayer compliance. A digital system that guarantees open data flow and real-time accountability at every level, from reporting to fund utilization, based on the administrators' credibility, achieves the necessary transparency. Therefore, tax digitization is a way to realize public benefit through a synergy between spiritual values and technology, which requires fiscal system implementers to uphold high ethical standards.

IDAROTUNA: Jurnal Admininstrative  
Science

Vol 6 No 2 November 2025  
<https://doi.org/10.54471/idarotuna.v6i2.163>

Received: November 06, 2025  
Accepted: November 19, 2025  
Published: November 30, 2025

**Publisher's Note:** Program Study Office  
Administrative stays neutral with regard  
to jurisdictional claims in published  
maps and institutional affiliations.



**Copyright:** © 2025 by the authors.  
Submitted for possible open access  
publication under the terms and  
conditions of the Creative Commons  
Attribution (CC BY) license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Keywords:** *Tax Digitalization, Sharia Ethics, Stakeholders, Integration of Islamic Value, Fiscal Reform, Islamic Economics.*

## Pendahuluan

Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam sistem perpajakan nasional. Meskipun pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik, rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia masih tergolong rendah dibanding negara-sejenis di kawasan Asia Tenggara dan anggota G20 (Septiani, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa potensi fiskal belum sepenuhnya dimanfaatkan. Tantangan tersebut diperparah oleh ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak, terutama dalam era digital. Di sisi lain, transformasi digital dalam administrasi perpajakan melalui sistem seperti e-faktur, e-billing, e-filing dan sistem inti (coretax) yang tengah berjalan menjadi agenda strategis pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menekan beban administrasi, dan memperkuat basis data perpajakan. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak melalui peningkatan kemudahan akses dan kualitas layanan digital (Cahya Susena et al., 2025). Namun, implementasi digitalisasi ini tak luput dari hambatan seperti infrastruktur yang belum merata, literasi digital yang rendah, kesenjangan akses, serta risiko keamanan data (Ratih Damayanti et al., 2024).

Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, aspek etika dan nilai keislaman dalam perpajakan menjadi penting untuk diperhatikan. Dari perspektif ekonomi Islam, pajak tidak semata-mata instrumen fiskal, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan moral, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan umum (maslahah 'ammah). Studi terbaru menunjukkan bahwa instrumen zakat dan pajak memiliki korelasi dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, seperti perlindungan kekayaan (*hifz al-māl*), keadilan (*al-'adl*) dan sosialitas (*islāh*) dalam distribusi ekonomi (Pratama et al., 2024). Pengintegrasian nilai-nilai syariah dalam kebijakan fiskal dan perpajakan modern menjadi semakin relevan agar sistem perpajakan tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga etis dan diterima secara sosial oleh masyarakat muslim.

Digitalisasi pajak di Indonesia memasuki fase krusial yang melibatkan berbagai unsur manusia seperti pengawas sistem, tenaga IT, analis data, petugas layanan pajak, hingga wajib pajak sebagai pengguna akhir. Reformasi pajak berbasis teknologi meningkatkan efisiensi (Ramadhan & Pardede, 2025), tetapi sekaligus menuntut kejujuran, tanggung jawab, dan integritas yang lebih tinggi dari setiap aktornya. Disinilah etika syariah memegang peran penting, bukan sekadar melekat pada sistem, tetapi harus diinternalisasi oleh person yang mengelola sistem.

Integrasi antara digitalisasi sistem perpajakan dan etika syariah merupakan sudut pandang yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam di literatur Indonesia. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek teknis dan dampak reformasi terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Zuhrah et al., (2024) menunjukkan bahwa reformasi dan modernisasi perpajakan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak, sementara Fattah et al., (2025) menemukan bahwa reformasi UU KUP membawa perubahan signifikan dalam regulasi, administrasi, dan struktur pelayanan perpajakan. Namun, kedua penelitian ini belum mengkaji dimensi nilai moral atau spiritual dalam implementasi digitalisasi. Demikian pula, DWIANTI & Ratih Damayanti, (2025) yang meneliti dampak digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi seperti e-learning dan AI, lebih fokus pada aspek pembelajaran teknis tanpa mengeksplorasi integrasi nilai etika dalam sistem.

Dari perspektif ekonomi syariah, Zakariah et al., (2020) mengkaji peran pajak digital dalam mendukung ekonomi digital syariah dan menemukan bahwa penerapan pajak digital yang tepat dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi syariah. Meskipun telah menyentuh aspek syariah, penelitian ini masih terbatas pada peran pajak sebagai instrumen ekonomi, bukan pada integrasi nilai-nilai etika syariah dalam pengelolaan sistem perpajakan digital itu sendiri. Dengan demikian, terdapat gap penelitian signifikan terkait bagaimana nilai-nilai syariah seperti amanah, keadilan (al-'adl), dan transparansi dapat diintegrasikan dalam digitalisasi pajak, khususnya dalam konteks peran dan tanggung jawab moral para stakeholder pengelola sistem, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi kepercayaan publik dan efektivitas reformasi fiskal.

Dalam kerangka reformasi pajak modern, Indonesia juga menghadapi perubahan besar dalam lingkungan global dan domestik. Perkembangan bisnis digital, ekonomi platform, transaksi elektronik lintas negara, serta penerapan pajak atas layanan digital menuntut pemerintah untuk menyesuaikan sistem perpajakan agar tetap relevan dan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor teknologi sekaligus mempertahankan legitimasi sosial. Penelitian “Digital Tax Strategy Transformations Support National Competitiveness” menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan memiliki kontribusi terhadap daya saing nasional (Akadiati et al., 2025). Dengan demikian, transformasi digitalisasi pajak bukan hanya soal internal administrasi negara, tetapi juga terkait daya saing ekonomi nasional. Namun, untuk supaya transformasi ini diterima masyarakat luas, dimensi etika dan nilai agama sangat menentukan dalam masyarakat muslim Indonesia.

Sehubungan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses integrasi nilai etika syariah ke dalam reformasi pajak digital di Indonesia, bagaimana digitalisasi sistem pajak bisa diperkaya dan dipandu oleh nilai Islam sehingga tercipta sistem perpajakan yang efisien, transparan, berkeadilan, dan bermaslahat. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan teoritis terhadap literatur ekonomi syariah dan kebijakan fiskal modern, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan yang mendorong kepercayaan wajib pajak dan peningkatan efektivitas sistem perpajakan digital. Dengan mengisi gap penelitian dalam integrasi nilai Islam dan teknologi fiskal, diharapkan penelitian ini menjadi pijakan untuk pembangunan sistem perpajakan yang komprehensif, tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga berbasis nilai.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena masalah yang dikaji bersifat konseptual dan normatif, yaitu bagaimana mengintegrasikan nilai etika ke dalam sistem teknologi dan peran stakeholder pengelola. Sumber Data diperoleh dari jurnal bereputasi,

buku teks ekonomi Islam dan perpajakan, serta laporan resmi terkait digitalisasi pajak dan etika bisnis Islam.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk menelaah, mengklasifikasikan, dan mensintesiskan data dari berbagai literatur. Data diklasifikasikan menjadi tiga fokus utama sesuai tujuan penelitian:

1. Peran stakeholder dalam sistem pajak digital (pengawas, teknisi IT, dan pengelola lapangan);
2. Internalisasi etika syariah (amanah, keadilan, ihsan) oleh stakeholder pengelola;
3. Model transparansi yang sejalan dengan nilai syariah dalam sistem e-taxation.

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber melalui tiga strategi:

1. Triangulasi Teoretis: Membandingkan perspektif dari tiga domain literatur berbeda—literatur perpajakan konvensional (aspek teknis dan kebijakan fiskal), literatur ekonomi dan etika Islam (prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, *fiqh muamalah*), dan literatur kebijakan publik (good governance, transparansi)—untuk memastikan analisis tidak bias pada satu sudut pandang tertentu.
2. Triangulasi Data: Menggunakan beragam jenis sumber data meliputi jurnal akademik peer-reviewed, dokumen kebijakan resmi pemerintah (laporan DJP, Kemenkeu), dan literatur normatif keislaman (tafsir, hadis, kitab klasik ekonomi Islam) untuk memberikan validasi silang terhadap temuan konseptual.
3. Cross-checking Informasi: Setiap klaim atau temuan utama diverifikasi melalui minimal dua sumber independen. Misalnya, konsep transparansi dalam digitalisasi pajak dikonfirmasi baik dari literatur kebijakan fiskal modern maupun dari prinsip amanah dan akuntabilitas dalam ekonomi Islam, sehingga menghasilkan sintesis yang komprehensif dan teruji.

Proses validasi ini memastikan bahwa integrasi nilai syariah yang diusulkan tidak hanya bersifat normatif-idealis, tetapi juga memiliki landasan teoretis yang kuat dan relevan dengan praktik kebijakan fiskal kontemporer. Hasil dari metode ini diharapkan menghasilkan gambaran komprehensif mengenai posisi dan urgensi integrasi nilai syariah

dalam sistem perpajakan digital Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis literatur yang tervalidasi, penelitian ini tidak hanya memberikan penjelasan teoretis, tetapi juga rekomendasi konseptual bagi pengembangan kebijakan fiskal yang etis, efisien, dan berkeadilan sosial sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syārī’ah*.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Digitalisasi Pajak di Indonesia

Digitalisasi perpajakan di Indonesia merupakan bagian dari reformasi sistem fiskal nasional yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan publik. Transformasi ini dimulai secara bertahap sejak peluncuran *e-filing* pada 2014 dan terus berlanjut melalui pengembangan *e-faktur*, *e-billing*, dan *core tax system* yang kini menjadi prioritas utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Rahmadi & Ak, 2025). Menurut Kementerian Keuangan, (2023), digitalisasi diharapkan dapat memperluas basis pajak, mengurangi tingkat kebocoran penerimaan negara, serta memperkuat kepatuhan wajib pajak melalui layanan yang lebih cepat dan terintegrasi.

Perubahan menuju sistem pajak digital merupakan respons terhadap tantangan ekonomi digital yang berkembang pesat di Indonesia. Pertumbuhan *e-commerce*, jasa digital lintas negara, dan aktivitas ekonomi berbasis teknologi telah menciptakan ruang baru bagi penerimaan pajak, sekaligus memunculkan kompleksitas baru dalam pengawasan. Oleh karena itu, kebijakan *digital tax* dan *electronic tax administration* menjadi kunci utama dalam menjaga keadilan fiskal di era digital. Sejalan dengan penelitian Nasution et al., (2022) dalam *Journal of Economics and Public Policy*, digitalisasi pajak tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap otoritas fiskal karena sistemnya dianggap lebih transparan dan akuntabel.

Meskipun demikian, penerapan digitalisasi pajak di Indonesia belum sepenuhnya bebas dari tantangan seperti hambatan seperti literasi digital wajib pajak yang masih rendah, infrastruktur teknologi yang belum merata, serta kesenjangan dalam akses layanan di wilayah luar Jawa (Hayati & Furqon, 2025). Selain itu, faktor keamanan data dan privasi

pengguna juga menjadi isu penting dalam era digitalisasi fiskal, mengingat meningkatnya risiko kebocoran data sensitif wajib pajak. Oleh karena itu, reformasi digital tidak bisa dipahami hanya sebagai proyek teknologi, melainkan juga sebagai transformasi budaya dan nilai di lembaga pajak maupun masyarakat.

Digitalisasi pajak, yang diwujudkan melalui sistem seperti e-faktur dan *core tax system*, menciptakan suatu ekosistem yang melibatkan berbagai *stakeholder* pengelola di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kelompok kunci ini meliputi:

- a. Pengawas/Pemeriksa: Bertanggung jawab atas akurasi dan keadilan penentuan kewajiban pajak. Tuntutan etika: Keadilan (*al-'adl*) dalam penafsiran dan penerapan aturan.
- b. Teknisi IT/Pengembang Sistem: Bertanggung jawab atas integritas, keamanan, dan keandalan sistem digital. Tuntutan etika: Amanah dalam menjaga kerahasiaan data wajib pajak dan mencegah kebocoran data sensitif.
- c. Pengelola Lapangan/Pelayanan: Berinteraksi langsung dengan wajib pajak. Tuntutan etika: *Ihsan* (bekerja sungguh-sungguh) dan *Kejujuran* (*sidq*) dalam memberikan layanan yang cepat, tidak diskriminatif, dan mudah diakses.

Keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada sejauh mana nilai moral Islam diinternalisasi oleh para pengelola ini. Jika sistem digital dijalankan oleh *stakeholder* yang tidak berintegritas, potensi penyalahgunaan atau ketidakpercayaan publik akan tetap tinggi. Dalam konteks ekonomi Islam, digitalisasi perpajakan memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pembangunan berkeadilan, selama prinsip-prinsip etika seperti amanah, kejujuran, dan keadilan dapat diinternalisasi dalam setiap tahap kebijakan. Sistem digital memungkinkan proses pengumpulan pajak yang lebih transparan dan efisien, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada sejauh mana nilai moral diterapkan dalam pengelolaannya. Dengan demikian, digitalisasi pajak perlu dipandang bukan sekadar modernisasi administrasi, melainkan juga sebagai upaya membangun sistem fiskal yang berintegritas, etis, dan sejalan dengan prinsip keuangan publik Islami.

## 2. Prinsip Etika Syariah dalam Ekonomi Publik dan Fiskal

Dalam sistem ekonomi Islam, etika memiliki posisi fundamental yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. Prinsip utama yang mendasari seluruh kegiatan ekonomi, termasuk pengelolaan fiskal dan perpajakan, adalah pencapaian *maqāṣid al-syari‘ah*, yaitu menjaga dan memelihara lima tujuan pokok syariah: agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) (Zen, 2024). Dalam konteks perpajakan modern, prinsip *hifz al-māl* memiliki relevansi yang kuat karena pajak berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keberlangsungan harta publik dan mendukung kemaslahatan bersama.

Etika syariah dalam ekonomi publik tidak hanya menekankan pada aspek kepatuhan administratif, tetapi juga pada dimensi moral yang lebih luas, seperti keadilan (*al-‘adl*), kejujuran (*ṣidq*), tanggung jawab sosial (*mas’uliyyah*), dan amanah. Pajak, seperti halnya zakat, dianggap sebagai kewajiban sosial yang bertujuan untuk mendistribusikan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Perpajakan dalam perspektif Islam tidak boleh menimbulkan beban yang berlebihan dan harus berlandaskan prinsip keadilan distributif di mana kontribusi individu disesuaikan dengan kemampuan ekonominya (Huda & Santoso, 2022).

Integrasi etika syariah menuntut agar para pengelola sistem pajak digital menjadikan nilai-nilai ini sebagai panduan dalam setiap aktivitas:

### 1) Amanah (Kepercayaan dan Tanggung Jawab)

Amanah dalam konteks digitalisasi pajak bagi pengelola berarti:

- a. Amanah Data: Menjaga kerahasiaan dan keamanan data wajib pajak (*hifz al-māl*) dari risiko kebocoran, yang merupakan tanggung jawab utama teknisi IT.
- b. Amanah Fiskal: Memastikan bahwa setiap dana pajak yang dikumpulkan dikelola secara bertanggung jawab dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik (*maslahah*), bukan disalahgunakan.

2) Keadilan (*al-'adl*)

Keadilan menuntut agar sistem pajak digital bersifat inklusif, non-diskriminatif, dan proporsional. Bagi pengawas, keadilan distributif diwujudkan dengan memastikan beban pajak disesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak, tanpa adanya penarikan yang berlebihan. Sistem digital harus dirancang untuk mendeteksi pelanggaran dan memperkecil celah penghindaran pajak secara objektif, menjamin perlakuan yang sama di mata hukum fiskal.

3) Ihsan (Integritas dan Kualitas Terbaik)

Ihsan menuntut para pengelola, terutama di lini pelayanan, untuk bekerja dengan kesungguhan dan tanggung jawab spiritual. Penerapan *ihsan* pada sistem digital menghasilkan kualitas layanan yang unggul, efisien, dan ramah pengguna.

Etika Islam juga menuntut transparansi dan integritas dalam setiap proses fiskal. Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya kejujuran dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta publik. Hal ini sejalan dengan nilai *good governance* yang diterapkan dalam sistem pajak modern. Namun, tanpa dasar moral yang kuat, reformasi digitalisasi pajak bisa kehilangan arah, menjadi sekadar proyek efisiensi tanpa keadilan sosial. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai syariah menjadi penuntun penting agar kebijakan pajak tidak terjebak dalam rasionalitas teknokratis semata.

Etika syariah juga memperluas makna pajak sebagai instrumen ibadah sosial. Ketika wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan niat untuk membantu pembangunan dan kemaslahatan umat, maka aktivitas ekonomi tersebut bernilai ibadah. Pandangan ini sejalan dengan konsep *'ubudiyyah* dalam Islam, di mana setiap amal duniawi yang dilakukan dengan niat ikhlas dan bermanfaat bagi masyarakat menjadi bagian dari pengabdian kepada Allah SWT.

Dengan demikian, penerapan prinsip etika syariah dalam kebijakan fiskal dan perpajakan modern bukan hanya memperkuat legitimasi sistem pajak, tetapi juga membangun kesadaran moral kolektif di masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial dapat menjadi fondasi bagi sistem perpajakan digital yang tidak hanya efisien secara teknologi, tetapi juga berkeadilan secara spiritual dan sosial. Integrasi

inilah yang menjadi dasar menuju sistem fiskal yang beretika dan bernilai ibadah dalam konteks pembangunan nasional.

### 3. Integrasi Nilai Syariah dalam Sistem Pajak Digital

Integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem pajak digital merupakan bentuk konkret penerapan paradigma ilmu integratif yang menyatukan dimensi moral dan spiritual Islam dengan rasionalitas serta inovasi teknologi modern. Dalam konteks perpajakan Indonesia, digitalisasi yang diinisiasi melalui kebijakan *e-taxation* perlu dikembangkan tidak hanya sebagai inovasi administratif, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan tata kelola fiskal yang beretika dan berkeadilan. Hal ini berarti bahwa sistem digital harus dirancang dan dijalankan dengan menginternalisasi nilai-nilai keislaman seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap tahap pengelolaannya.

Secara praktis, penerapan nilai *amanah* tercermin dalam komitmen lembaga pajak untuk menjaga keamanan data wajib pajak dan memastikan bahwa setiap rupiah pajak dikelola secara bertanggung jawab. Amanah juga berarti menjaga kepercayaan masyarakat agar merasa pajak yang mereka bayarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan publik dan bukan disalahgunakan. Sementara itu, nilai *keadilan* menuntut agar sistem pajak digital dirancang inklusif dan tidak diskriminatif, memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

Selain itu, nilai *transparansi* dalam Islam memiliki makna yang selaras dengan prinsip modern *good governance*. Dalam sistem pajak digital, transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi, kemudahan pelaporan, serta kemampuan masyarakat untuk menelusuri aliran dana publik secara real-time. Menurut riset Rahardjo dan Hakim (2023) dalam *Journal of Fiscal Studies*, penerapan sistem digital berbasis keterbukaan mampu meningkatkan kepercayaan publik dan kepatuhan pajak karena menekan ruang bagi korupsi dan manipulasi data.

Dalam kerangka etika syariah, transparansi tidak hanya diartikan sebagai keterbukaan informasi, tetapi juga sebagai bagian dari nilai amanah dan akuntabilitas. Transparansi yang diinginkan dalam sistem pajak digital meliputi :

Aspek Transparansi	Wujud Digitalisasi dalam Etika Syariah	Manfaat
Transparansi Proses ( <i>Ex-Ante</i> )	Keterbukaan Aturan & Prosedur: Kemudahan akses informasi regulasi pajak dan proses penggunaan e-filing/e-billing yang jelas dan seragam ( <i>prinsip al-'adl</i> ).	Meminimalkan bias dan mencegah manipulasi.
Transparansi Data ( <i>In-Process</i> )	Pelacakan Data Real-Time: Wajib pajak dapat melihat status pelaporan, pemeriksaan, dan pembayaran mereka secara <i>real-time</i> dan mudah diaudit.	Mengurangi peluang korupsi dan kecurangan pada level pengelola.
Transparansi Aliran Dana ( <i>Ex-Post</i> )	Akuntabilitas Penggunaan Pajak: Keterbukaan informasi mengenai alokasi dana pajak secara umum kepada publik ( <i>maslahah 'ammah</i> ).	Membangun <i>public trust</i> dan meningkatkan legitimasi sistem.

Transparansi yang didukung teknologi ini memperkuat tanggung jawab moral para pengelola. Sistem digital yang menjamin keterbukaan mampu menekan ruang bagi korupsi dan manipulasi data. Dengan demikian, integrasi spiritual dan teknologi menghasilkan sistem yang bersih dan beretika, mengubah pandangan wajib pajak dari melihat pajak sebagai beban menjadi kontribusi moral bagi kemaslahatan umat.

Integrasi juga mencakup nilai *ihsan*, yakni bekerja dengan kesungguhan dan tanggung jawab spiritual. Pegawai pajak maupun wajib pajak yang berinteraksi dengan sistem digital perlu menanamkan kesadaran bahwa aktivitas ekonomi adalah bagian dari amanah sosial yang bernilai ibadah. Dengan pendekatan ini, digitalisasi pajak tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi juga wahana pembentukan karakter dan budaya kerja beretika di sektor publik.

Lebih jauh, penerapan nilai-nilai syariah dalam digitalisasi pajak dapat memperkuat konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pembangunan fiskal. Teknologi menjadi alat untuk mencapai kemaslahatan (*maslahah*) dengan menjaga keadilan distribusi, efisiensi pendapatan negara, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggabungkan aspek spiritual dan rasional, sistem pajak digital yang berlandaskan nilai Islam berpotensi membentuk tata kelola keuangan negara yang berkeadilan, berintegritas, dan berkelanjutan.

#### 4. Tantangan dan Resolusi Nilai Syariah dalam Konteks Pluralisme Fiskal

Integrasi nilai syariah dalam sistem perpajakan digital Indonesia tidak terlepas dari tantangan konseptual dan praktis, terutama terkait potensi ketegangan antara prinsip syariah dengan praktik perpajakan modern, serta penerapannya dalam konteks negara pluralistik. Tantangan ini perlu diidentifikasi dan dicari resolusinya agar integrasi nilai Islam tidak dipersepsikan sebagai partikularisme agama, melainkan sebagai kontribusi etis universal yang memperkuat sistem fiskal nasional.

##### 1) Potensi Konflik Prinsip Syariah dengan Praktik Perpajakan Modern

Salah satu isu yang sering muncul adalah terkait mekanisme sanksi dalam perpajakan modern, khususnya bunga keterlambatan atau denda pajak. Dalam perspektif *fiqh muamalah*, bunga (*riba*) dilarang karena dianggap eksplotatif dan tidak adil. Namun, dalam sistem perpajakan modern, bunga administrasi atau sanksi denda berfungsi sebagai *deterrent* untuk mendorong kepatuhan dan menjaga disiplin fiskal. Penelitian Harahap (2021) dalam *Journal of Islamic Finance and Tax* menjelaskan bahwa sanksi fiskal dapat dibenarkan dalam kerangka *siyāsah syar'iyyah* (kebijakan syariah yang fleksibel) selama bertujuan untuk *maslahah 'ammah* (kepentingan umum) dan tidak bersifat eksplotatif.

Resolusi yang dapat ditawarkan adalah dengan membedakan antara *riba* dalam transaksi komersial dengan sanksi administratif dalam kebijakan publik. Sanksi pajak tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, melainkan sebagai instrumen penegakan hukum (*ta'zir*) yang proporsional. Selama sanksi tersebut tidak memberatkan secara berlebihan dan dana yang dikumpulkan digunakan untuk kemaslahatan publik, maka ia dapat diterima dalam kerangka *maqāṣid al-syārī'ah*, khususnya prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta publik) dan *al-'adl* (keadilan). Digitalisasi pajak justru dapat meminimalkan konflik ini dengan menyediakan transparansi penuh terhadap mekanisme perhitungan sanksi, kemudahan pembayaran, serta sistem peringatan dini yang mencegah keterlambatan tidak disengaja.

##### 2) Universalitas Sistem Pajak dan Implementasi Inklusif

Tantangan kedua adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem pajak nasional yang harus berlaku universal bagi seluruh warga negara, terlepas dari latar

belakang agama mereka. Indonesia sebagai negara Pancasila dengan mayoritas penduduk muslim menghadapi dilema antara mengakomodasi nilai keislaman tanpa menciptakan diskriminasi atau eksklusivitas. Solusi terhadap tantangan ini terletak pada pemahaman bahwa nilai-nilai syariah seperti keadilan, amanah, transparansi, dan tanggung jawab sosial bersifat universal dan sejalan dengan prinsip *good governance* modern. Sebagaimana dijelaskan oleh Triyuwono (2023) dalam *Journal of Public Ethics*, prinsip keadilan dalam Islam (*al-'adl*) memiliki keselarasan dengan konsep *equity* dan *fairness* dalam teori perpajakan Barat, sementara amanah sejalan dengan prinsip *accountability* dalam manajemen publik. Dengan demikian, integrasi nilai syariah tidak berarti mengislamkan sistem pajak, melainkan memperkaya sistem dengan nilai-nilai etis yang memiliki resonansi universal.

Untuk memastikan implementasi yang inklusif, beberapa strategi dapat diterapkan: Pertama, pendekatan berbasis karakter bukan simbol—internalisasi nilai syariah difokuskan pada pembentukan integritas moral aparatur pajak melalui pelatihan etika universal, bukan simbolisasi agama tertentu. Kedua, partisipasi multistakeholder dengan melibatkan tokoh lintas agama, akademisi, dan praktisi dalam merumuskan kode etik sistem pajak digital. Ketiga, transparansi sebagai jembatan—sistem digital yang transparan dan akuntabel menjadi manifestasi konkret nilai syariah yang dapat diterima semua pihak. Keterbukaan data, kemudahan akses, dan akuntabilitas real-time adalah wujud amanah yang bersifat universal dan tidak eksklusif.

Melalui pendekatan ini, integrasi nilai syariah dalam digitalisasi pajak dapat menjadi model inklusif yang tidak hanya diterima oleh mayoritas muslim, tetapi juga dihormati oleh seluruh komponen bangsa sebagai bagian dari upaya membangun sistem fiskal yang beretika, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

##### 5. Dampak Integrasi terhadap Keadilan dan Transparansi Fiskal

Integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem pajak digital membawa dampak strategis terhadap terciptanya tata kelola fiskal yang lebih adil, transparan, dan berkeadilan sosial. Ketika reformasi perpajakan modern dikembangkan tidak hanya dengan pendekatan teknokratis tetapi juga moral dan spiritual, maka sistem yang dihasilkan mampu meningkatkan *trust* antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia,

kepercayaan publik merupakan faktor kunci keberhasilan sistem perpajakan. Menurut penelitian Lestari (2022) dalam *Indonesian Journal of Tax Reform*, tingkat kepatuhan pajak meningkat secara signifikan ketika wajib pajak menilai sistem yang dijalankan pemerintah transparan, jujur, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Penerapan nilai-nilai syariah seperti amanah dan keadilan mendorong adanya distribusi beban pajak yang lebih proporsional sesuai kemampuan ekonomi individu atau badan usaha. Prinsip ini sejalan dengan konsep *al-'adl*, yang menuntut agar kebijakan fiskal tidak menimbulkan ketimpangan atau eksplorasi. Melalui digitalisasi, keadilan tersebut dapat diwujudkan lewat sistem yang mampu mendeteksi pelanggaran, memperkecil celah penghindaran pajak, dan memperkuat basis data wajib pajak secara objektif. Hal ini sejalan dengan hasil riset Andini & Kusuma (2023) dalam *Journal of Fiscal Innovation*, yang menyebut bahwa penggunaan teknologi digital dalam sistem pajak berkontribusi langsung terhadap peningkatan efektivitas pengawasan dan akurasi data penerimaan negara.

Dari sisi transparansi, integrasi nilai Islam memperkuat tanggung jawab moral dalam pengelolaan pajak. Sistem digital yang didesain dengan prinsip *amanah* dan *ihsan* memastikan bahwa setiap transaksi tercatat secara terbuka dan mudah diaudit, sehingga mengurangi peluang kecurangan maupun penyalahgunaan dana publik. Dengan demikian, integrasi spiritual dan teknologi menghasilkan sistem yang bukan hanya efisien, tetapi juga bersih dan beretika.

Selain meningkatkan keadilan dan transparansi, integrasi nilai syariah juga berpotensi membangun kesadaran kolektif bahwa membayar pajak adalah bagian dari ibadah sosial. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary compliance*), yang lebih berkelanjutan dibanding kepatuhan karena paksaan atau sanksi. Sebagaimana dijelaskan oleh Nizar (2021) dalam *Journal of Islamic Fiscal Policy*, dimensi spiritual dalam sistem pajak mampu mengubah paradigma masyarakat — dari melihat pajak sebagai beban menjadi melihatnya sebagai kontribusi moral bagi kemaslahatan umat.

Dengan demikian, dampak integrasi nilai syariah dalam digitalisasi pajak tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga transformatif. Ia mengubah hubungan antara negara dan

masyarakat menjadi lebih etis, partisipatif, dan berlandaskan kepercayaan. Sistem fiskal yang dibangun di atas pondasi teknologi dan nilai spiritual ini menjadi model baru bagi tata kelola publik yang modern sekaligus berkeadilan, sesuai dengan cita-cita pembangunan ekonomi Islam yang rahmatan lil 'alamin.

## Kesimpulan

Digitalisasi pajak di Indonesia harus dilihat sebagai transformasi etika dan moral, bukan sekadar inovasi administratif. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi fiskal modern sangat ditentukan oleh integrasi nilai syariah pada peran *stakeholder* pengelola sistem (pengawas, IT, dan pengelola lapangan). Nilai amanah menuntut pengelola menjaga keamanan data dan bertanggung jawab atas dana publik. Nilai keadilan (*al-'adl*) memastikan sistem digital inklusif dan non-diskriminatif. Sementara itu, transparansi yang diinginkan diwujudkan melalui sistem *e-taxation* yang menjamin keterbukaan alur data dan akuntabilitas real-time pada setiap tahapan, yang secara kolektif meningkatkan kepercayaan publik dan kepatuhan wajib pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Integrasi ini mewujudkan model tata kelola publik yang modern, berkeadilan, dan berkelanjutan, selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syārī'ah*. Digitalisasi yang dilandasi nilai syariah dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendorong terwujudnya pemerataan ekonomi melalui distribusi beban pajak yang adil.

## Saran

Pertama, bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak, reformasi digitalisasi pajak perlu diiringi dengan pembinaan moral dan etika aparatur pajak. Nilai *amanah* dan *ihsan* harus menjadi dasar dalam pelayanan publik agar sistem digital tidak kehilangan ruh kemanusiaan dan kejujuran. Selain itu, penguatan literasi digital masyarakat perlu dilakukan secara merata agar seluruh wajib pajak dapat mengakses dan memanfaatkan layanan digital secara optimal.

Kedua, integrasi nilai syariah dapat diperkuat melalui kerja sama antara lembaga fiskal dan institusi pendidikan Islam dalam merumuskan kebijakan dan kurikulum literasi

fiskal berbasis etika Islam. Hal ini dapat memperluas kesadaran masyarakat bahwa pajak merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dalam kerangka *maqāṣid al-syārī'ah*.

Ketiga, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji model implementasi praktis integrasi etika syariah dalam sistem pajak digital, misalnya melalui pengembangan *sharia-based digital tax framework* yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan publik.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat membangun sistem perpajakan yang modern sekaligus bernilai spiritual — sebuah sistem yang tidak hanya kuat secara teknologi, tetapi juga membawa berkah dan keadilan bagi seluruh rakyat.

## Referensi

- Akadiati, V. A. P., Saptarini, V., & Tilaar, A. F. D. (2025). Digital Tax Strategy Transformations Support National Competitiveness. *International Journal of Economics, Commerce, and Management*, 2(2), 373–380.
- Cahya Susena, K., Wulandari, A., & Hidayah, N. R. (2025). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak PPH Orang Pribadi Di Era Digitalisasi Perpajakan: Studi Kasus Pada KPP Pratama Di Indonesia Tax Compliance Analysis Of Individual Income Taxpayers In The Era Of Tax Digitalization: Study At Indonesian Tax Office. *Journal of Management, Economic, and Accounting*, 1(2), 91–94. <https://doi.org/10.70963/jmea.v1i2>
- DWIANTI, N. U. R. R., & Ratih Damayanti, S. H. (2025). Digitalisasi Perpajakan dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Akuntansi*, 2(1), 1–6.
- Fattah, A. M., Ramadanic, R. R., Fadillah, A. T., & Vientiany, D. (2025). REFORMASI PAJAK DALAM UU KUP: MENUJU SISTEM PERPAJAKAN YANG EFISIEN DAN TRANSPARAN. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(4), 135–148.
- Hayati, F., & Furqon, I. K. (2025). Tantangan dan peluang penerapan pajak digital di Indonesia dalam era ekonomi digital. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 130–134.
- Huda, M., & Santoso, L. (2022). Implementation of corporate waqf core principles in the development of waqf in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 11(5), 114–124.

Keuangan, K. (2023). *Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA 015*.

Nasution, A. F., Anggraini, T., & Lubis, A. W. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Rofitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 510–529.

Pratama, M. R., Mukhlisin, M., & Qassim, T. A. (2024). *Zakat vs Tax: A Maqasid Sharia Perspective*. 5(1), 192–209.

Rahmadi, S. E., & Ak, M. (2025). *Kode Kode Akuntansi: Ketika Angka Bertemu Teknologi*. Takaza Innovatix Labs.

Ramadhan, W. D., & Pardede, T. E. N. (2025). Reformasi Pajak Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum: Strategi Efektif Mengurangi Sengketa Pajak dan Meningkatkan Efisiensi Sistem Perpajakan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 7(1), 63–70.

Ratih Damayanti, Muhammad Azil Masykur, Feiruz Rachmita Alamsyah, Ali Masyhar Mursyid, & Dani Muhtada. (2024). Transforming Taxation: Unlocking Efficiency and Resilience Through Digitalization. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 6(4), 453–476. <https://doi.org/10.15294/icle.v6i4.13583>

Septiani, F. D. (2023). Krisis Keuangan Dan Transformasi Kebijakan Apbn: Tantangan Dan Strategi Khusus Pada Pajak Penghasilan (Pph) Dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(3), 2180–2192.

Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. H. M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R N D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.

Zen, H. (2024). Kajian Istinbāth Maqāshid Al-Syarī'ah dalam Bidang Ekonomi. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2(12).

Zuhrah, N., Umamah, R., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 19.